

## BAB I

### A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini banyak berkembang kegiatan bisnis yang terkait dengan jasa pencucian pakaian atau yang lebih dikenal dengan jasa *Laundry*. Usaha *Laundry* adalah usaha yang bergerak dibidang jasa cuci dan setrika. Usaha ini banyak terdapat diberbagai kota besar di Indonesia, terutama di kota yang banyak mahasiswanya. Kehadiran usaha *Laundry* memberikan kemudahan bagi mahasiswa, salah satunya dapat meringankan beban pekerjaan rumah mahasiswa tanpa harus mengeluarkan banyak tenaga dan mengganggu aktivitas sehari-hari mahasiswa tersebut. Pada umumnya mahasiswa lebih memilih menitipkan pakaian kotor mereka untuk dicuci dipenyedia layanan jasa tersebut, sehingga waktu dan tenaga lebih efisien, selain itu juga memberikan manfaat ekonomi bagi pengelola *Laundry*.

Terkait dengan usaha *Laundry* yang juga menghasilkan limbah cair, usaha *Laundry* ini juga semakin menjamur di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman seiring pertumbuhan mahasiswa, akan tetapi masih banyak yang belum dibarengi dengan pengelolaan limbah yang baik. *Laundry* yang memiliki izin mendapatkan pengawasan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) dalam penanganan limbah pasca pencucian, sementara *Laundry* yang tidak memiliki izin cukup banyak berkeliaran dimana-mana. Selain menggunakan bahan detergen yang mengandung bahan senyawa berbahaya, penanganan limbah pasca pencucian sembarangan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup><http://nationalgeographic.co.id/berita/2012/04/jasa-laundry-picu-pencemaran-limbah-B3>, diakses

Pasal 99 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 101 tahun 2014 menegaskan bahwa pengolahan limbah B3 wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang menghasilkan limbah B3. Pasal 1 angka (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2013 tentang pengelolaan air limbah domestik mengatakan bahwa pengelolaan adalah rangkaian proses dan operasi untuk mengurangi kandungan pencemar air sehingga mencapai tingkat konsentrasi dan bentuk yang lebih sederhana dan aman jika dibuang ke media lingkungan, namun pada kenyataannya yang terjadi masih banyak air bekas pencucian *Laundry* yang dibuang begitu saja ke saluran pembuangan mereka tanpa dilakukan pengolahan terlebih dahulu.

Air limbah *Laundry* kebanyakan berupa limbah cair yang dihasilkan dari bahan kimia seperti deterjen. yang apabila jika di buang ke media lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu maka akan dengan mudah mencemari lingkungan. Limbah yang tidak terurai dengan baik akan menjadi suatu permasalahan bagi lingkungan. Butuh waktu yang lama agar senyawa-senyawa kimia yang terkandung dalam limbah deterjen dapat terurai secara alami oleh bakteri.

Pencemaran berupa limbah cair deterjen dalam jumlah yang banyak sangat beresiko mencemari kualitas air tanah disekitarnya. Jika tidak di olah dengan baik dan hanya diresapkan ke dalam tanah ataupun gorong-gorong yang ada disekitarnya maka tidak menutup kemungkinan dalam jangka waktu Tertentu air tanah dan air sungai yang ada di Kabupaten Sleman akan tercemar

oleh aktivitas *Laundry* tersebut. pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu merupakan beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.

Sesuai dengan pengertian dari air limbah yang merupakan benda sisa, maka sudah barang tentu bahwa air limbah merupakan benda yang sudah tidak dipergunakan lagi. Akan tetapi, tidak berarti bahwa air limbah tersebut tidak perlu dilakukan pengolahan, karena apabila limbah ini tidak dikelola dengan baik akan dapat menimbulkan gangguan, baik terhadap lingkungan maupun terhadap kehidupan yang ada. serta perlu diperhatikan efek sampingan yang akan ditimbulkan oleh adanya suatu kegiatan usaha sebelum kegiatan usaha tersebut beroperasi. Oleh karena itu, perlu dipikirkan juga apakah kegiatan usaha tersebut menghasilkan limbah yang berbahaya atau tidak, sehingga segera dapat ditetapkan perlu tidaknya di sediakan bangunan pengolah air limbah serta teknik yang dipergunakan dalam pengolahan.

Untuk itu pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan yang berhubungan dengan masalah lingkungan hidup, salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dan Perda DIY No 2 tahun 2012 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Pengelolaan Limbah B3 meliputi pengurangan, Penyimpanan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan. Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 1999

telah diatur antara lain limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan (misal: industri) yang dibuang ke lingkungan (udara dan perairan) harus sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup.

Meskipun telah diatur namun pada kenyataannya limbah pasca pencucian dari *Laundry* biasanya langsung dibuang ke selokan atau ke media lingkungan tanpa adanya pengolahan terlebih dahulu, yang nantinya akan mengalir menuju sungai. Limbah-limbah ini mengandung limbah yang dapat menyebabkan kualitas air menurun, masalah kesehatan, serta kerusakan lingkungan. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang persoalan lingkungan terkait limbah *Laundry* dengan judul: “Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?
2. Apakah ada kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan air limbah kegiatan usaha *Laundry* di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman?

### C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan limbah cair kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam tanggung jawab pengelolaan limbah cair kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang hendak dicapai melalui penelitian hukum ini, antara lain:

#### 1. Manfaat Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di bidang hukum lingkungan.

#### 2. Manfaat Secara Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi instansi-instansi terkait:

- a. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu: dalam rangka menerapkan pengelolaan limbah yang baik bagi para pengusaha *Laundry* sebagai persyaratan yang wajib dipenuhi dalam pengajuan perizinan.

- b. Dinas Lingkungan : dalam rangka mengendalikan pencemaran lingkungan sebagai akibat keberadaan usaha *Laundry* di Kabupaten Sleman
- c. Pelaku usaha *Laundry*: dalam rangka untuk mengurangi dampak negatif bagi lingkungan disekitar usaha, dan pentingnya kepedulian bagi para pelaku usaha untuk melengkapi usahanya dengan instalasi pengolahan air (IPAL).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulis menyatakan bahwa penelitian dengan judul “Tanggung Jawab Pelaku Kegiatan Usaha *Laundry* Dalam Pengelolaan Limbah Cair Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaraa Lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman”, merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Beikaitan dengan tema ini ada beberapa hasil penelitian yang mirip dengan penelitian penulis yaitu:

1. Desi Erina, Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta

Judul: pengendalian pencemaran lingkungan hidup akibat pembuangan limbah hotel berdasarkan Perda Bali nomor 4 tahun 2005 di Kabupaten Badung.

Permasalahan: apakah pengelolaan limbah hotel yang berada di Kabupaten Badung sudah sesuai dengan Perda Bali nomor 4 tahun 2005 di Kabupaten Badung.

Kesimpulan: masih banyak hotel yang berada di Kabupaten Badung yang didalam pengelolaan limbahnya belum sesuai dengan Perda Bali nomor 4 tahun 2005. Hal ini dikarenakan belum optimalnya fungsi pengawasan yang dilakukan oleh instansi yang terkait dan juga kurangnya kesadaran hukum oleh pengusaha hotel didalam pengelolaan limbah.

2. Dwi Sri Yuwati, Fakultas Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Judul: analisis yuridis tentang peranan asosiasi *Laundry* kiloan Yogyakarta dalam persaingan usaha *Laundry* menurut Undang-Undang no. 5 tahun 1999.

Permasalahan: apakah penetapan harga dasar asosiasi *Laundry* kiloan Yogyakarta dapat dikenakan ketentuan UU no.5 tahun 1999?

Kesimpulan: penetapan harga yang dilakukan oleh asosiasi *Laundry* kiloan Yogyakarta tidak menimbulkan persaingan, hal ini terbukti masih banyak pengusaha *Laundry* kiloan yang di luar asosiasi *Laundry* kiloan Yogyakarta yang menetapkan harga dibawah yang ditetapkan Alkijo, tetapi baik anggota asosiasi *Laundry* kiloan Yogyakarta maupun bukan anggota sama-sama tetap memperoleh pelanggan. Hal ini berarti pelanggan mempunyai pertimbangan sendiri dalam memilih *Laundry* selain harga, sehingga dapat dikatakan tidak bertentangan dengan undang-undang no 5 tahun 1999.

3. I Made Elpera Yuda, Fakultas Hukum Atma Jaya Yogyakarta.

Judul: peran badan lingkungan hidup dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kota Yogyakarta.

Permasalahan: Bagaimana Peran Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kota Yogyakarta?

Kesimpulan: pengawasan yang dilakukan oleh badan lingkungan hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan usaha *Laundry* telah sesuai dengan fungsinya. Akan tetapi bagi beberapa pengusaha *Laundry* masih banyak yang belum memenuhi syarat standar operasional dalam pengelolaan limbah *Laundry*.

Penelitian penulis berbeda dengan ketiga penelitian diatas tersebut, karena tulisan Desy Erina lebih memfokuskan penelitiannya kepada pengendalian pencemaran lingkungan akibat pembuangan limbah hotel di Kabupaten Badung. Kedua, Dwi Sri Yuwati, lebih memfokuskan penelitiannya kepada persaingan harga yang ditetapkan oleh sesama pengusaha *Laundry* di Kota Yogyakarta dan yang ketiga, I Made Elpera Yuda, lebih memfokuskan penelitiannya kepada Peranan Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kota Yogyakarta dalam pengawasan kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian lingkungan di Kota Yogyakarta, sedangkan tulisan penulis lebih memfokuskan penelitiannya kepada pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan limbah yang dilakukan



oleh pelaku usaha *Laundry* sebagai pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

## F. Tinjauan Pustaka

### 1. Kegiatan Usaha *Laundry*

Kegiatan usaha *Laundry* adalah tindakan mencuci pakaian.<sup>2</sup>*Laundry* juga dapat diartikan sebagai berikut:

- a. Pakaian dan bahan tekstil lain yang membutuhkan perawatan mencuci.
- b. Kegiatan mencuci pakaian dan bahan tekstil lainnya.
- c. Sebuah tempat untuk mencuci pakaian dan bahan tekstil lainnya.<sup>3</sup>

*Laundry* merupakan kegiatan yang juga secara langsung bersentuhan dengan lingkungan. Untuk mengendalikan persoalan lingkungan, setiap kegiatan usaha, termasuk kegiatan *Laundry* wajib memiliki izin. Berkaitan dengan izin, Van Der Pot mengatakan, “sangat sukar membuat definisi untuk menyatakan pengertian izin itu”, hal ini disebabkan karena tidak terdapat persesuaian paham antar pakar hukum, masing-masing melihat dari sisi yang berlainan terhadap objek yang didefinisikannya, sukar memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan terdapat definisi yang beragam tentang izin.<sup>4</sup>

<sup>2</sup>“*Laundry*”, at <http://www.wikipedia.com>, diakses 28 Maret 2013

<sup>3</sup>Definisi *Laundry*” at <http://library.binus.ac.id/eColls/eThesis/Bab2/2008-2-00169-DS%20bab%202.pdf>, diakses 25 September 2017.

<sup>4</sup>Adrian Sutedi, 2011, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Penerbit Sinar Grafika,

Izin merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah berdasarkan peraturan atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.<sup>5</sup>Perizinan dapat berbentuk pendaftaran, rekomendasi sertifikat, penentuan kuota dan izin untuk melaksanakan suatu usaha yang biasanya harus dimiliki atau diperoleh suatu organisasi perusahaan atau seseorang sebelum yang bersangkutan dapat melakukan suatu kegiatan atau tindakan yang dilakukan. Sebagai perbuatan hukum yang sepihak dari pemerintah, perizinan menimbulkan hak dan kewajiban bagi si pemohon yang perlu ditetapkan dan diatur dalam peraturan perundangan agar terdapat kepastian serta kejelasan, baik mengenai persyaratan ataupun prosedur pemberian izin.

Izin (*Vergunning*) adalah suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan. Izin juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan atau pembebasan dari suatu larangan.<sup>6</sup> Izin tidak sama dengan pembiaran, jika suatu aktivitas dari anggota masyarakat yang sebenarnya dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi tidak dilakukan penindakan oleh aparat yang berwenang, pembiaran itu bukan berarti diizinkan, jadi dapat

---

Jakarta, him. 167.

<sup>5</sup><http://wonkdermayu.worldpress.com/kuliah-hukum-perijinan> diakses 20 September 2017

<sup>6</sup>"*Ibid*, him. 167-168

dikatakan izin harus ada keputusan konstitutif dari aparat yang berwenang menerbitkan izin,<sup>7</sup> sehingga berkenaan dengan fungsi-fungsi hukum modern, izin dapat diletakkan dalam fungsi masyarakat.<sup>8</sup>

## 2. Pengelolaan Air Limbah

Menurut Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah adalah buangan yang kehadirannya pada suatu saat dan tempat tertentu tidak dikehendaki lingkungannya karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Limbah berbeda dengan sampah. Sampah merupakan limbah dalam bentuk padat, sedangkan limbah dapat berbentuk padat, cair ataupun gas.

Limbah dapat juga dibedakan menjadi limbah B3 dan limbah non B3. Limbah B3 adalah limbah yang mengandung bahan pencemar yang bersifat racun dan berbahaya. Limbah B3 perlu dikelola dalam rangka pengendalian pencemaran lingkungan. Limbah B3, tidak boleh dibuang ke media lingkungan, kecuali dengan izin, dan sebelum dibuang ke media lingkungan, limbah B3 mesti dilakukan pengelolaan. Pengelolaan air limbah B3 adalah rangkaian kegiatan yang mencakup reduksi, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan,

---

<sup>7</sup>Helmi, 2012, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, Penerbit, SinarGrafilca, Jakarta, hlm. 78

<sup>8</sup>Ridwan H.R, 2012, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit RajaGrafindo, Jakarta, hlm. 217

pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan limbah B3, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 1999.

### 3. Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagaimana diatur dalam Pasal 13 UUPPLH yang meliputi:

#### a. Pencegahan

Instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:

- 1) KLHS
- 2) Tata Ruang
- 3) Baku Mutu Lingkungan Hidup
- 4) Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- 5) AMDAL
- 6) UKL-UPL
- 7) Perizinan
- 8) Instrumen Ekonomi Lingkung Hidup
- 9) Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Lingkungan Hidup
- 10) Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
- 11) Analisis Risiko Lingkungan Hidup
- 12) Audit Lingkungan Hidup Dan
- 13) Instrumen Lain Sesuai Dengan Kebutuhan Dan/Atau Perkembangan Ilmu Pengetahuan

b. Penanggulangan

Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan dengan:

- 1) Pemberian informasi peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat
- 2) Pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- 3) Penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi.

c. Pemulihan

Pemulihan fungsi lingkungan hidup dilakukan dengan tahapan:

- 1) Penghentian sumber pencemaran dan pembersihan unsur pencemar
- 2) Remediasi merupakan upaya pemulihan pencemaran lingkungan hidup untuk memperbaiki mutu lingkungan hidup
- 3) Rehabilitasi yaitu mengembalikan nilai, fungsi, dan manfaat lingkungan hidup termasuk upaya pencegahan kerusakan lahan, pemberian perlindungan, dan memperbaiki ekosistem.
- 4) Cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## G. Batasan Konsep

### 1. *Laundry*

Menurut kamus bahasa, *Laundry* adalah penatu, binatu, pakaian kotor, cucian.<sup>9</sup>

### 2. Limbah

Menurut Pasal 1 butir 20 UUPPLH, limbah adalah sisa dari suatu usaha atau kegiatan.

### 3. Pengelolaan limbah

Pengelolaan limbah menurut Pasal 1 butir d keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No 37 Tahun 1996 tentang prosedur impor, limbah adalah rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pengolahan limbah, serta penimbunan hasil pengelolaan.

### 4. Pencemaran

Pencemaran, berdasar pada Pasal 1 butir 14 UUPPLH adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.

### 5. Pengendalian pencemaran

Menurut Pasal 13 UUPPLH, pengendalian pencemaran dan/atau perusakan lingkungan meliputi pencegahan, penanggulangan dan pemulihan.

---

<sup>9</sup>Peter Salim dan Yeny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Modem English Press, Jakarta, 1991.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan perilaku masyarakat hukum. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder sebagai data pendukung.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data Primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber dan responden terkait tanggung jawab pengelolaan limbah cair kegiatan usaha *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder tersebut meliputi:

##### 1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun B3.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik

e) Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri atas:

- a) Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, majalah ilmiah
- b) Doktrin, asas-asas hukum dan fakta hukum
- c) Dokumen yang berupa risalah, putusan pengadilan, naskah otentik, data statistik dari instansi lembaga resmi

c. Cara pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- 1) Studipustaka
- 2) Wawancara

d. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

e. Responden dan Narasumber

1) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah pelaku usaha *Laundry*. Dalam penelitian ini, lima kegiatan usaha *Laundry* dipilih sebagai sampel dengan metode pengambilan sampel secara acak.

2) Narasumber



- a) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu, Kabupaten Sleman
  - b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman
- f. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari penelitian ini disajikan secara deskriptif dan di analisis secara kualitatif dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian
- 2) Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan
- 3) Data yang telah disistematiskan kemudian dianalisis untuk dijadikan dasar dalam pengambilan kesimpulan.

## **I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan Penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, sistematika penulisan hukum/skripsi.

### **BAB II: PEMBAHASAN**

Tinjauan tentang Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah Cair Kegiatan Usaha *Laundry* Sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.

- A. Kegiatan usaha *Laundry*
- B. Limbah kegiatan usaha *Laundry*
- C. Tanggung jawab pengelolaan limbah *Laundry* sebagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan di Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman

### BAB III: SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan
- B. Saran

